



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap :	Andika Alias Rudi Bin Juma ;
Tempat lahir :	Campalagian;
Umur / Tanggal lahir :	34 Tahun/12 Desember 1980;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Tinambung, Kabupaten Polman;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Sopir;
Nama Lengkap :	FIRMAN Bin ISMAIL;
Tempat lahir :	Galung Lombok Tinambung, Kab. Polman;
Umur / Tanggal lahir :	21 Tahun/01 Oktober 1994;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Karungbannan, Ds Galung Lombok, Kab. Polman;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 85/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA Alias RUDI Bin JUMA dan terdakwa FIRMAN Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, dan 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing yaitu : terdakwa I ANDIKA Alias RUDI Bin JUMA dan terdakwa II FIRMAN Bin ISMAIL berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kecil warna putih hitam kotak-kotak, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol baru, No. Rangka MH1JBK313EK065512, dikembalikan kepada berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar para Terdakwa diberi hukuman yang seringannya dengan alasan para Terdakwa masih ingin mencari nafkah untuk keluarganya, para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa I ANDIKA Als RUDI Bin JUMA, terdakwa II FIRMAN Bin ISMAIL, dan Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Sigeri Baruga Dhua Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berboncengan menuju kampung Sigeri Baruga Dhua ke rumah LAMUDDIN yang tinggal di sekitar rumah yang akan dimasuki, setelah sampai disana Saksi LAMUDDIN menyampaikan kepada terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian), bahwa jika sampai rumah Saksi Korban Syahrir, pertama-tama matikan lampu yang ada di bawah kolom rumah setelah itu baru naik rumah lalu buka pintunya, kalau tidak bisa terbuka lewat jendela, setelah masuk ada lemari dekat tv didalam lemari ada uang sekitar Rp.100.000.000,-, setelah itu terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berangkat ke rumah saksi Syahrir dan saksi LAMUDDIN tetap tinggal di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Syahrir yang akan dimasuki tersebut terdakwa I ANDIKA Alias Rudi Bin Juma masuk di kolom rumah dan ACO BOTTO (Dalam pencarian) yang mematikan lampu yang ada di dalam kolom rumah, setelah itu ACO BOTTO (Dalam Pencarian) dan terdakwa ANDIKA Alias Rudi Bin Juma naik ke atas rumah tetapi pintunya tidak dapat dibuka, kemudian para terdakwa melewati jendela di buka oleh ACO BOTTO dengan menggunakan besi pencungkil, setelah jendela terbuka terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma masuk duluan diikuti oleh saksi Sappe Alias BAPA AWAL kemudian ACO BOTTO, sedangkan FIRMAN memegangi pintu jendela, setelah didalam rumah terdakwa langsung menuju lemari sesuai dengan arahan LAMUDDIN sebelumnya, sebelum terdakwa mengambil uang didalam lemari terlebih dahulu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma memukul Saksi Syahrir yang tidur di dalam kelambu, lalu disampingnya ACO BOTTO menarik kelambu tersebut dan memukul juga Saksi Husnaeni, setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma mencungkil lemari dengan menggunakan besi yang dipakai mencungkil jendela saat terdakwa masuk rumah, saat itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma menggunakan senter korek kemudian mengambil uang tersebut didalam tas, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan uang didalamnya terbungkus kain putih, setelah itu terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma, terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa setelah terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian), membagi hasil yang masing-masing mendapat Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan saksi Lahamuddin mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, Visum Et Repertum Nomor : 05/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 yang masing-masing ditanda tangani oleh dr. Hj. Nurmarati Yuni Rasyid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1,2, dan 3 KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa I ANDIKA Als RUDI Bin JUMA, terdakwa II FIRMAN Bin ISMAIL, dan Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Sigeri Baruga Dhua Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berboncengan menuju kampung Sigeri Baruga Dhua ke rumah LAMUDDIN yang tinggal di sekitar rumah yang akan dimasuki, setelah sampai disana Saksi LAMUDDIN menyampaikan kepada terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian), bahwa jika sampai rumah Saksi Korban Syahrir, pertama-tama matikan lampu yang ada di bawah kolom rumah setelah itu baru naik rumah lalu buka pintunya, kalau tidak bisa terbuka lewat jendela, setelah masuk ada lemari dekat tv didalam lemari ada uang sekitar Rp.100.000.000,-, setelah itu terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berangkat ke rumah saksi Syahrir dan saksi LAMUDDIN tetap tinggal di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Syahrir yang akan dimasuki tersebut terdakwa I ANDIKA Alias Rudi Bin Juma masuk di kolom rumah dan ACO BOTTO (Dalam pencarian) yang mematikan lampu yang ada di dalam kolom rumah, setelah itu ACO BOTTO (Dalam Pencarian) dan terdakwa ANDIKA Alias Rudi Bin Juma naik ke atas rumah tetapi pintunya tidak dapat dibuka, kemudian para terdakwa melewati jendela di buka oleh ACO BOTTO dengan menggunakan besi pencungkil, setelah jendela terbuka terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma masuk duluan diikuti oleh saksi Sappe Alias BAPA AWAL kemudian ACO BOTTO, sedangkan FIRMAN memegangi pintu jendela, setelah didalam rumah terdakwa langsung menuju lemari sesuai dengan arahan LAMUDDIN sebelumnya, sebelum terdakwa mengambil uang didalam lemari terlebih dahulu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma memukul Saksi Syahrir yang tidur di dalam kelambu, lalu disampingnya ACO BOTTO menarik kelambu tersebut dan memukul juga Saksi Husnaeni, setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma mencungkil lemari dengan menggunakan besi yang dipakai mencungkil jendela saat terdakwa masuk rumah, saat itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma menggunakan senter korek kemudian mengambil uang tersebut didalam tas, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan uang didalamnya terbungkus kain putih, setelah itu terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma, terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa setelah terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian), membagi hasil yang masing-masing mendapat Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan saksi Lahamuddin mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, Visum Et Repertum Nomor : 05/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 yang masing-masing ditanda tangani oleh dr. Hj. Nurmarati Yuni Rasyid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4, dan 5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ANDIKA Als RUDI Bin JUMA, terdakwa II FIRMAN Bin ISMAIL, dan Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Sigeri Baruga Dhua Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berboncengan menuju kampung Sigeri Baruga Dhua ke rumah LAMUDDIN yang tinggal di sekitar rumah yang akan dimasuki, setelah sampai disana Saksi LAMUDDIN menyampaikan kepada terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian), bahwa jika sampai rumah Saksi Korban Syahrir, pertama-tama matikan lampu yang ada di bawah kolom rumah setelah itu baru naik rumah lalu buka pintunya, kalau tidak bisa terbuka lewat jendela, setelah masuk ada lemari dekat tv didalam lemari ada uang sekitar Rp.100.000.000,-, setelah itu terdakwa I Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan terdakwa II Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berangkat ke rumah saksi Syahrir dan saksi LAMUDDIN tetap tinggal di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Syahrir yang akan dimasuki tersebut terdakwa I ANDIKA Alias Rudi Bin Juma masuk di kolom rumah dan ACO BOTTO (Dalam pencarian) yang mematikan lampu yang ada di dalam kolom rumah, setelah itu ACO BOTTO (Dalam Pencarian) dan terdakwa ANDIKA Alias Rudi Bin Juma naik ke atas rumah tetapi pintunya tidak dapat dibuka, kemudian para terdakwa melewati jendela di buka oleh ACO BOTTO dengan menggunakan besi pencungkil, setelah jendela terbuka terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma masuk duluan diikuti oleh saksi Sappe Alias BAPA AWAL kemudian ACO BOTTO, sedangkan FIRMAN memegang pintu jendela, setelah didalam rumah terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju lemari sesuai dengan arahan LAMUDDIN sebelumnya, sebelum terdakwa mengambil uang didalam lemari terlebih dahulu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma memukul Saksi Syahrir yang tidur di dalam kelambu, dengan menggunakan kepalan tangan mengenai kepala saksi Syahrir, lalu disampingnya ACO BOTTO menarik kelambu tersebut dan memukul juga Saksi Husnaeni mengenai kepala saksi Husnaeni,

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, Visum Et Repertum Nomor : 05/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 yang masing-masing ditanda tangani oleh dr. Hj. Nurmarati Yuni Rasyid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syahrir Bin Hamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Perampokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- bahwa pada malam kejadian saksi bersama dengan istrinya, hanya berdua saja di rumah tersebut;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) orang yang saksi rasa masuk kedalam rumah malam itu;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur bersama dengan istrinya, lalu saksi terbangun karena merasa ada orang yang jalan di atas rumah, sehingga saksi bertanya kepada istrinya "kamu yang jalan tadi ?", lalu istri saksi mengatakan "bukan saya", namun karena pada saat itu dalam keadaan gelap karena semua lampu rumah mati sehingga saksi mengeraskan suaranya mengatakan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"siapa ?" tapi tidak ada yang menyahut, lalu tiba-tiba ada yang memukul saksi dan istrinya yang masih berada di dalam kelambu kemudian membungkus saksi dan istrinya menggunakan kelambu tersebut lalu saksi dipukuli lagi sampai saksi tidak sadarkan diri (pingsan), setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa sebelum saksi tidur lampu masih menyala, namun setelah ada orang masuk kedalam rumah, lampunya dimatikan jadi gelap;
- Bahwa saksi dipukul lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sampai saksi muntah darah dan pingsan;
- Bahwa saksi dipukuli pada bagian wajah, mata sebelah kiri, telinga sebelah kanan, leher bagian belakang, serta dada yang menyebabkan luka memar;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak sempat berteriak ketika dipukuli karena saksi dipukuli terus sampai pingsan;
- Bahwa yang diambil pada malam itu adalah Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penggadaian sawah saksi, dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram;
- Bahwa uang dan emas tersebut disimpan didalam tas kecil dan diletakkan di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa lemari saksi dalam keadaan terkunci dan berdasarkan keterangan dari istri saksi bahwa orang yang memukul saksi mengambil uang dalam lemari dengan cara mencungkil pintu lemari hingga rusak, dan orang tersebut menggunakan lampu senter handphone untuk melihat karena rumah dalam keadaan gelap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perampok tersebut masuk lewat jendela rumah bagian depan karena pada pagi hari saksi melihat jendela tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela tersebut dan keluarnya pun lewat jendela karena pintu tidak terbuka;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini yaitu sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dan dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari dan sampai saat ini saksi masih merasakan sakit pada bagian dada dan telinganya agak tuli, sehingga saksi tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya ;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) hari setelah sawah digadaikan baru saksi dirampok dan rencananya uang tersebut mau saksi simpan di Bank pada hari Senin

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bank tutup hari Sabtu dan Minggu, namun ternyata pada malam seninnya saksi dirampok;

- Bahwa rumah saksi merupakan rumah panggung dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa para perampok tersebut tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu : bahwa pada malam itu ada 3 orang yang masuk kedalam rumah dan 1 (satu) orang menunggu diluar rumah;

2. Saksi Husnaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Perampokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi hanya berdua dengan suaminya (saksi Syahrir) di dalam rumah;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur bersama dengan suaminya, lalu saksi dibangunkan oleh suaminya dan bertanya kepada saksi "kamu yang jalan tadi ?", lalu saksi mengatakan "bukan saya", pada saat bicara itu saksi melihat ada orang duduk di kursi tamu dan kemudian orang tersebut langsung memukul dan menyumbat mulut suami saksi kemudian ada juga orang yang memukul saksi, kemudian orang tersebut membungkus saksi dan suaminya di dalam kelambu. Setelah dipukuli, suami saksi pingsan namun saksi tetap sadar dan melihat ada orang yang memegang senter HP kemudian mencungkil lemari tempat saksi menyimpan uang dan emasnya;
- Bahwa orang tersebut menggunakan senter untuk menyinari saat mencungkil lemari karena rumah dalam keadaan gelap karena semua lampu rumah mati, dan pada saat itu lemari pakaian saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa orang tersebut mengambil uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penggadaian sawah saksi, dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dan emas tersebut dibungkus dalam plastik putih lalu dimasukkan ke dalam tas kecil dan diletakkan di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perampok tersebut masuk lewat jendela rumah bagian depan karena pada pagi hari saksi melihat jendela tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela tersebut dan keluarnya pun lewat jendela karena pintu tidak terbuka;
- Bahwa saksi dipukul pada bagian wajah sekitar mata yang menyebabkan luka memar;
- Bahwa saksi dan suaminya tidak berteriak pada malam itu karena saksi ketakutan setelah ia dan suaminya dipukuli kemudian dibungkus dengan kelambu dan mulut suami saksi disumbat hingga akhirnya suami saksi pingsan;
- Bahwa nanti setelah saksi memperkirakan bahwa orang-orang tersebut sudah pergi dari rumahnya baru saksi keluar dan minta pertolongan pada tetangga;
- Bahwa seingat saksi, saksi dipukul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dan dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini yaitu sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SAPPE ALIAS PAPA AWAL BIN (Alm) SAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya yakni Aco Botto, Terdakwa Andika dan Terdakwa Firman;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di sebuah rumah di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa yang mengajak saksi ke rumah tersebut adalah Terdakwa Andika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, Terdakwa Andika dan Terdakwa Firman ke rumah saksi di Tinambung, kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa Firman dan Terdakwa Andika sendirian di motornya, mereka bersama-sama pergi ke rumah Aco Botto, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saksi berboncengan dengan Terdakwa Firman dan Terdakwa Andika

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Aco Botto, bersama-sama pergi ke rumah saksi Lahamuddin;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama-sama dengan para Terdakwa dan Aco Botto pergi ke sebuah rumah dan setelah berada di depan rumah tersebut, Terdakwa Andika mengatakan bahwa rumah itulah yang akan mereka masuki.
- Bahwa setelah berada di bawah rumah tersebut, Aco Botto mematikan semua lampu rumah kemudian naik ke atas rumah, lalu Aco Botto mencungkil jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil. Setelah jendela terbuka, Terdakwa Firman memegang jendela tersebut kemudian Aco Botto masuk duluan ke dalam rumah lalu disusul oleh Terdakwa Andika lalu disusul oleh saksi, sedangkan Terdakwa Firman berada di depan jendela untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat di dalam rumah, saksi dan teman-temannya masuk ke dalam sebuah kamar, dan kemudian Aco Botto langsung memukul laki-laki pemilik rumah kemudian saksi juga memukul laki-laki tersebut, sedangkan Terdakwa Andika memukul istri dari laki-laki tersebut, dimana pada saat itu suami istri tersebut masih berada dalam kelambu;
- Bahwa setelah memukul pemilik rumah, Terdakwa Andika membuka lemari dengan cara dicungkil sambil disinari cahaya lampu senter korek gas karena kondisi rumah gelap. Setelah Terdakwa Andika berhasil mengambil uang dari lemari tersebut, saksi dan Terdakwa Andika serta Aco Botto keluar lagi lewat jendela;
- Bahwa uang yang telah diambil tersebut kemudian dibagi rata untuk saksi, Terdakwa Andika, Terdakwa Firman dan Aco Botto, masing-masing mendapat bagian Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa saksi dan teman-temannya masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi LAHAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah milik saksi Syahrir di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi adalah orang yang memberikan petunjuk agar para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Syahrir;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, saksi menelepon Terdakwa Andika lalu saksi mengatakan “mau uang ?” lalu Terdakwa Andika menjawab “mau”, lalu saksi mengatakan “kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli”, setelah itu saksi juga menghubungi Terdakwa Firman. Tidak lama kemudian para Terdakwa tiba di jembatan, lalu saksi mengatakan menunjukkan kepada Terdakwa Andika rumah milik saksi Syahrir yang mau dikerja (diambil uangnya) sambil menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa warga di sekitar situ biasanya meminjam uang pada saksi Syahrir.
- Bahwa saksi pernah ke rumah saksi Syahrir untuk meminjam uang, namun saksi sudah tidak ingat kapan waktunya, sehingga saksi mengetahui kondisi rumah tersebut dan mengetahui jika saksi Syahrir dan saksi Husnaeni hanya tinggal berdua di rumah;
- Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa Andika dan Terdakwa Firman bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang kerumah saksi, lalu saksi menyampaikan kepada mereka kalau sudah sampai di rumah tersebut matikan dulu lampu di bawah kolong rumah lalu naik ke atas rumah, tapi jangan bunuh pemilik rumah dan cari uangnya di lemari samping tempat tidurnya dan di semua kamar. Setelah menyampaikan hal tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang teman para Terdakwa karena saksi hanya mengenal para Terdakwa;
- Bahwa dua hari setelah kejadian, Terdakwa Andika memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) kepada saksi melalui ipar saksi, dan uang tersebut sudah habis ia gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mendengar di kampungnya bahwa ada yang mengambil uang dan emas milik saksi Syahrir kemudian saksi Syahrir dipukuli hingga masuk Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ANDIKA Alias RUDI Bin JUMA :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang di sebuah rumah tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa Firman, Aco Botto dan Sappe Alias Papa Awal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di sebuah rumah di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, saksi Lahamuddin menelepon Terdakwa lalu mengatakan "mau uang ?" lalu Terdakwa menjawab "mau", lalu saksi Lahamuddin mengatakan "kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli", setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Firman yang juga dihubungi saksi lahamuddin bersama-sama ke jembatan. Setelah tiba di jembatan, saksi Lahamuddin menunjukkan kepada Terdakwa rumah milik korban yang mau dikerja (diambil uangnya), kemudian Terdakwa melakukan pengecekan atas rumah tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan pada rumah tersebut beberapa hari kemudian saksi Lahamuddin kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan "kapan mau dikerja ?" dan Terdakwa menyampaikan "tunggu saja dirumahmu". Kemudian pada malam kejadian sekitar pukul 23.00, Terdakwa berboncengan dengan Aco Botto, dan Terdakwa Firman berboncengan dengan saksi Sappe Alias Papa Awal dari arah Tinambung menuju ke rumah saksi Lahamuddin. Setelah tiba di rumah Lahamuddin, saksi Lahamuddin kemudian menyampaikan bahwa kalau sampai di rumah tersebut matikan dulu lampu di bawah kolong rumah setelah itu baru naik ke atas rumah kemudian matikan kilomernya yang ada di atas rumah lalu buka pintunya, kalau tidak bisa terbuka, masuk lewat jendela, setelah masuk ada lemari dekat TV dan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari itu ada uang. Setelah diberikan petunjuk tersebut, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya pergi ke rumah yang dimaksud, lalu Aco Botto mematikan lampu di bawah kolong rumah kemudian naik ke atas rumah, lalu Terdakwa mematikan kilometer di atas rumah. Karena pintu rumah tidak mau terbuka, Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil;

- Bahwa setelah jendela rumah terbuka, Terdakwa bersama dengan Aco Botto dan saksi Sappe Alias Papa Awal masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa Firman tetap berada di luar rumah memegang jendela sambil berjaga-jaga. Terdakwa kemudian menuju ke depan lemari yang dimaksud oleh saksi Lahamuddin. Namun karena pada saat itu pemilik rumah yang tidur dalam kelambu bangun sehingga Aco Botto dan saksi Sappe Alias Papa Awal memukul dan menyumbat mulut laki-laki tersebut dengan kelambu, lalu Terdakwa juga memukul istri dari laki-laki tersebut kemudian Aco Botto membungkus suami istri tersebut dengan kelambu. Setelah itu Terdakwa mencungkil lemari dengan menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, lalu Terdakwa mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan mengeluarkan bungkusan plastik putih dari dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya keluar dari rumah melalui jendela yang tadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya turun dari rumah dan pulang menuju ke rumah Aco Botto di Tinambung, dimana Terdakwa dan Aco Botto berboncengan sedangkan Terdakwa Firman berboncengan dengan saksi Sappe Alias Papa Awal. Pada saat dalam perjalanan Terdakwa memberikan bungkusan plastik putih tersebut kepada Aco Botto karena Terdakwa sedang mengendarai motor;
- Bahwa setelah sampai di Tinambung, bungkusan plastik putih tersebut dibuka dan isinya adalah uang yang sudah agak terbongkar kemudian uang tersebut dihitung dan dibagi yaitu untuk saksi Lahamuddin sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk yang lainnya dibagi rata masing-masing menerima Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Uang untuk saksi Lahamuddin nanti dua hari kemudian baru diberikan melalui iparnya;
- Bahwa Lahamuddin juga mendapat bagian karena dia yang memberikan petunjuk mengenai rumah yang akan dimasuki;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki dan perempuan yang dipukul tadi merupakan pemilik rumah dan sedang tidur di depan lemari;
- Bahwa Terdakwa memukul perempuan tersebut agar tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga Terdakwa dan teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa pada bagian mana saja ia memukul perempuan pemilik rumah, namun yang jelas Terdakwa juga sempat memukul pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai emas yang ada dalam plastik putih karena Terdakwa langsung memberikan plastik putih berisi uang tersebut kepada Aco Botto ketika Terdakwa mengendarai motor dan Terdakwa belum sempat membuka plastik tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa saja isinya selain uang, namun memang pada saat tiba di Tinambung uang dalam plastik tersebut sudah terbongkar;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kehidupan pribadinya;
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa pada malam itu adalah sepeda motor merk Jupiter MX milik temannya;
- Bahwa linggis yang digunakan oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Sappe dan Terdakwa menyuruh saksi Sappe untuk membuangnya saat dalam perjalanan di Baruga;

Terdakwa II FIRMAN Bin ISMAIL :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang di sebuah rumah tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa Andika, Aco Botto dan saksi Sappe Alias Papa Awal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di sebuah rumah di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, saksi Lahamuddin menelepon Terdakwa agar bertemu dengan Terdakwa Andika, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Andika menuju ke Jembatan Kaloli dan bertemu dengan saksi Lahamuddin, kemudian Terdakwa melihat saksi Lahamuddin berbicara dengan Terdakwa Andika namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang mereka bicarakan karena Terdakwa sedang teleponan dengan istrinya;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa Andika menelepon Terdakwa dan menyuruhnya ke Tinambung, setelah tiba di Tinambung Terdakwa dan Terdakwa Andika pergi menjemput ke rumah saksi Sappe Alias Papa Awal, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Sappe, setelah itu mereka pergi lagi menjemput Aco Botto yang kemudian berboncengan dengan Terdakwa Andika. Kemudian mereka berempat pergi kerumah saksi Lahamuddin, dan diberikan penyampaian dan petunjuk oleh saksi Lahamuddin agar langsung kerumah korban karena mereka hanya berdua di rumahnya, lalu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya berangkat menuju ke rumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, lampu dibawah kolong rumah dimatikan kemudian Aco Botto naik duluan ke atas rumah kemudian disusul oleh Terdakwa Andika dan saksi Sappe dan yang paling terakhir adalah Terdakwa. Setelah sampai ke atas, Terdakwa melihat jendela rumah sudah dibuka dengan menggunakan besi lalu Terdakwa memegang jendela tersebut dan mengangkatnya agar saksi Sappe, Terdakwa Andika dan Aco Botto bisa masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa tetap memegang jendela sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setelah mereka bertiga masuk ke dalam rumah, Terdakwa mendengar ada suara pukulan terhadap pemilik rumah karena Terdakwa sempat mendengar suara laki-laki yang sedang kesakitan, setelah itu Terdakwa sempat melihat saat Terdakwa Andika mencungkil lemari dan mengambil sesuatu yang terbungkus plastik putih dari dalam tas kecil dan kemudian tas tersebut dia buang di samping lemari. Saat itu Terdakwa masih bisa melihat masuk ke tempat tidur pemilik rumah karena ada cahaya dari senter korek gas milik Terdakwa Andika dan senter HP Aco Botto yang digunakan untuk menerangi saat mencungkil lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa Andika mengambil plastik yang berisi uang, Terdakwa dan teman-temannya turun dari rumah dan pulang menuju ke rumah Aco Botto di Tinambung, dimana Terdakwa Andika dan Aco Botto berboncengan sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Sappe Alias Papa Awal. Bahwa setelah sampai di Tinambung, uang dalam plastik putih tersebut sudah terbongkar kemudian uang tersebut dihitung kemudian dibagi yaitu untuk saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahamuddin sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk yang lainnya dibagi rata masing-masing menerima Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Lahamuddin juga mendapat bagian karena dia yang memberikan petunjuk mengenai rumah yang akan dimasuki;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat itu adalah sepeda motor merk Revo warna hitam miliknya;
- Bahwa uang pembagian tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 04/RSU/C-5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid, Dokter pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SYAHRIR Bin HAMAL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- Luka lecet pada dahi sebelah kiri, P=1 cm, L=0,5 cm.
- Kebiruan dan bengkak pada mata sebelah kiri
- Kebiruan/memar, dan bengkak pada telinga sebelah kanan
- Luka gores pada belakang telinga sebelah kanan, P=0,5 cm, L=0,5 cm
- Luka gores kemerahan pada siku sebelah kiri, P=3,5 cm, L=2 cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat dan bahaya jiwa.

Menimbang, bahwa diajukan dan dibacakan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 05/RSU/C-5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid, Dokter pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HUSNAENI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- Kebiruan pada kantong mata sebelah kiri
- Luka lecet pada alis sebelah kiri, P=1 cm, L=0,5 cm.
- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri, P=1,5 cm, L=1,5 cm
- Luka lecet pada jari digit 4 sebelah kiri, P= 2,5 cm, L= 0,5 cm
- Luka lecet pada jari digit 5 sebelah kiri, P= 1,5 cm, L= 0,5 cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat dan bahaya jiwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna putih hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol baru, No. Rangka MH1JBK313EK065512;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni telah kehilangan Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram di rumahnya di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni sedang tidur bersama didepan lemari pakaian, lalu saksi Syahrir terbangun karena merasa ada orang yang berjalan di atas rumahnya, sehingga saksi Syahrir bertanya kepada istrinya (saksi Husnaeni) "kamu yang jalan tadi ?", lalu saksi Husnaeni mengatakan "bukan saya", namun karena pada saat itu semua lampu mati dan rumah dalam keadaan gelap sehingga saksi Syahrir mengeraskan suaranya bertanya "siapa ?" tapi tidak ada yang menyahut, lalu tiba-tiba ada yang memukul saksi Syahrir dan saksi Husnaeni yang masih berada di dalam kelambu kemudian orang tersebut membungkus saksi Syahrir dan saksi Husnaeni menggunakan kelambu tersebut lalu saksi Syahrir dipukuli lagi dan disumbat mulutnya sampai tidak sadarkan diri (pingsan), namun saksi Husnaeni setelah dipukul masih sadar dan masih sempat melihat ada orang yang menyalakan senter kemudian membuka lemari pakaian dan mengambil tas kecil yang berisi uang dan emas;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul saksi Syahrir pada malam itu adalah Aco Botto dan saksi Sappe, sedangkan Terdakwa Andika memukul saksi Husnaeni dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, saksi Lahamuddin menelepon Terdakwa Andika lalu mengatakan “mau uang ?” lalu Terdakwa Andika menjawab “mau”, lalu saksi Lahamuddin mengatakan “kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli”, lalu saksi Lahamuddin juga menghubungi Terdakwa Firman untuk datang ke Jembatan. Setelah para Terdakwa tiba di jembatan dan bertemu dengan saksi lahamuddin, saksi Lahamuddin menunjukkan kepada para Terdakwa rumah milik korban yang mau dikerja (diambil uangnya) sambil menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa warga di sekitar situ biasanya meminjam uang pada saksi Syahrir, kemudian para Terdakwa melakukan pengecekan atas rumah tersebut;
- Bahwa seminggu kemudian yakni pada hari kejadian sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa berboncengan dengan Aco Botto, dan Terdakwa Firman berboncengan dengan saksi Sappe Alias Papa Awal dari arah Tinambung menuju ke rumah saksi Lahamuddin. Setelah tiba di rumah Lahamuddin, saksi Lahamuddin kemudian memberikan petunjuk mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh mereka berempat jika masuk ke rumah korban. Setelah diberikan petunjuk tersebut, para Terdakwa bersama saksi Sappe dan Aco Botto pergi ke rumah yang dimaksud, lalu Aco Botto mematikan lampu di bawah kolong rumah kemudian naik ke atas rumah, lalu Terdakwa Andika mematikan kilometer di atas rumah. Karena pintu rumah tidak mau terbuka, Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa Andika, saksi Sappe dan Aco Botto masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa Firman tetap berada di depan memegang jendela rumah sambil berjaga-jaga jika ada orang yang datang agar ia memberitahukan kepada teman-temannya yang ada di dalam rumah. Namun, pada saat Terdakwa Andika dan kedua temannya masuk ke dalam rumah, pemilik rumah yakni saksi Syahrir dan saksi Husnaeni terbangun sehingga Terdakwa Andika dan kedua temannya memukuli pemilik rumah. Setelah itu, Terdakwa Andika kemudian membuka lemari pakaian dengan cara mencungkil kuncinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, dan setelah lemari tersebut bisa dibuka Terdakwa Andika kemudian mengambil tas kecil warna putih hitam kotak-kotak yang diletakkan oleh saksi korban di bawah pakaiannya di dalam lemari. Dimana didalam tas kecil tersebut terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, lalu Terdakwa Andika mengeluarkan bungkusan plastik putih tersebut dari tas kecil;

- Bahwa setelah mengambil bungkusan tersebut, Para Terdakwa bersama saksi Sappe dan Aco Botto pulang ke rumah Aco Botto dan membuka bungkusan tersebut yang berisi uang, kemudian uang tersebut dibagi dimana masing-masing mendapatkan Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Lahamuddin mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui jika di dalam bungkusan plastik putih tersebut juga terdapat emas berbentuk kalung karena pada saat berada di atas motor, Terdakwa Andika langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada Aco Botto tanpa pernah membukanya karena Terdakwa Andika sedang mengendarai motor, dan ketika sampai di rumah Aco Botto uang dalam bungkusan sudah terhambur;
- Bahwa pada saat itu saksi Husnaeni tidak berani berteriak meminta tolong karena ketakutan setelah dipukul;
- Bahwa Terdakwa Andika tidak ingat lagi pada bagian tubuh mana saja yang ia pukul karena saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa Andika dan teman-temannya memukuli korban agar korban tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga Terdakwa Andika dan teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemari dan mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa pada pagi setelah kejadian, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni melihat jendela rumahnya dalam keadaan terbuka dan rusak serta ada bekas cungkulan pada jendela tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi Syahrir dan saksi Husnaeni selaku pemilik;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Syahrir dan saksi Husnaeni mengalami sakit pada bagian wajah dan jari-jari sehingga harus dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- Kesatu

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;

Atau

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu, dimana Dakwaan Kesatu ini disusun secara subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian;
5. Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ;
6. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDIKA Alias RUDI Bin JUMA, dan Terdakwa II FIRMAN Bin ISMAIL, masing-masing diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni telah kehilangan Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram di rumahnya di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;

Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa Andika, Terdakwa Firman, saksi Sappe dan Aco Botto bersama-sama ke rumah Saksi Syahrir, kemudian pada saat tiba di rumah saksi Syahrir, Terdakwa Andika, saksi Sappe, dan Aco Botto masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa Firman tetap berada di depan jendela depan rumah berjaga-jaga. Setelah saksi syahrir dan istrinya yakni saksi Husnaeni dipukuli oleh Terdakwa Andika, saksi Sappe, dan Aco Botto, Terdakwa Andika kemudian membuka lemari pakaian saksi korban dengan cara mencungkil kuncinya menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, dan setelah lemari tersebut bisa dibuka Terdakwa Andika kemudian mengambil tas kecil warna putih hitam kotak-kotak yang diletakkan oleh saksi korban di bawah pakaiannya di dalam lemari. Dimana didalam tas kecil tersebut terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, lalu Terdakwa Andika mengeluarkan bungkus plastik putih tersebut dari tas kecil;

Menimbang, bahwa setelah mengambil bungkus tersebut, Para Terdakwa bersama saksi Sappe dan Aco Botto pulang ke rumah Aco Botto dan membuka bungkus tersebut yang berisi uang, kemudian uang tersebut dibagi dimana masing-masing mendapatkan Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Lahamuddin mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Andika tidak mengetahui jika di dalam bungkus plastik putih tersebut juga terdapat emas berbentuk kalung karena pada saat berada di atas motor, Terdakwa langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada Aco Botto tanpa pernah membukanya, dan ketika sampai di rumah Aco Botto uang dalam bungkus sudah terhambur;

Bahwa uang sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik yang sah dari saksi Syahrir Bin Hamal dan saksi Husnaeni yang diperoleh dari hasil menggadaikan tanah;

Menimbang, bahwa tindakan para Terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi korban dari tempatnya semula yakni dari rumah saksi korban ke tempat yang lain yakni ke rumah Aco Botto, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Firman tidak berada di dalam rumah pada saat Terdakwa Andika mengambil uang milik saksi korban, namun dengan adanya bantuan dari Terdakwa Andika yang berjaga-jaga di depan jendela sehingga Terdakwa Andika dapat dengan mudah mengambil uang tersebut. Di samping itu sejak dari awal Terdakwa Firman sudah mengetahui rencana untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan ia pun berangkat bersama-sama Terdakwa Andika menuju ke rumah saksi korban pada malam kejadian dan setelah Terdakwa Andika berhasil mengambil uang, Terdakwa Firman juga ikut pulang menuju ke rumah Aco Botto untuk menerima pembagian uang. Sehingga dengan demikian, perbuatan Terdakwa Firman tetap dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil" karena keikutsertaannya yang mengakibatkan barang milik saksi korban berpindah tempat dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, maka benda tersebut dapatlah digolongkan sebagai barang sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa seminggu sebelum kejadian, para Terdakwa telah mengintai rumah milik Saksi korban karena berdasarkan petunjuk dari saksi Lahamuudin bahwa saksi korban biasa meminjamkan uang kepada warga yang butuh uang sehingga saksi Lahamuudin mengarahkan kepada para Terdakwa kalau mau mendapatkan uang masuk saja ke rumah saksi korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Sappe dan Aco Botto melancarkan aksinya dengan masuk ke rumah saksi Syahrir, dan berhasil mengambil bungkus kain putih yang berisi uang sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman-temannya mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Syahrir Bin Hamal dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena didalam bungkus kain putih yang diambil oleh para Terdakwa selain terdapat uang ada juga emas berbentuk kalung seberat 40 gram, meskipun keberadaan emas tersebut tidak diketahui oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang, para Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah Aco Botto dan membagi uang yang mereka ambil dari rumah saksi Syahrir, kemudian para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sejak awal para Terdakwa memang memiliki maksud untuk memiliki uang saksi korban karena seminggu sebelumnya para Terdakwa sudah mengincar rumah milik saksi korban dan setelah berhasil masuk ke rumah tersebut Para Terdakwa mengambil uang saksi korban dan menggunakannya untuk keperluan pribadi mereka. Perbuatan para terdakwa ini jelas bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari saksi korban Syahrir Bin Hamal, dan saksi korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri para terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian” :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur saja terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, termasuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dimaksud disini harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrir dan saksi Husnaeni bahwa pada malam kejadian, mereka sedang tidur bersama, lalu saksi Syahrir terbangun karena merasa ada orang yang berjalan di atas rumah, sehingga saksi Syahrir bertanya kepada istrinya (saksi Husnaeni) “kamu yang jalan tadi ?”, lalu istrinya mengatakan “bukan saya”, namun karena pada saat itu semua lampu mati dan rumah dalam keadaan gelap sehingga saksi Syahrir mengeraskan suaranya bertanya “siapa ?” tapi tidak ada yang menyahut, lalu tiba-tiba ada yang memukul saksi Syahrir dan saksi Husnaeni yang masih berada di dalam kelambu kemudian orang tersebut membungkus saksi Syahrir dan saksi Husnaeni menggunakan kelambu tersebut lalu saksi Syahrir dipukuli lagi dan disumbat mulutnya sampai tidak sadarkan diri (pingsan), namun saksi Husnaeni masih dalam keadaan sadar dan masih sempat melihat ada orang yang menyalakan senter kemudian membuka lemari pakaian dan mengambil tas kecil yang berisi uang dan emas, meskipun pada saat itu saksi Husnaeni dalam keadaan takut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sappe yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Andika diperoleh fakta bahwa yang memukul saksi Syahrir pada malam itu adalah Aco Botto dan saksi Sappe, sedangkan Terdakwa Andika memukul saksi Husnaeni dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika tidak ingat lagi pada bagian tubuh mana saja yang ia pukuli karena saat itu dalam keadaan gelap, dan Terdakwa memukul korban agar korban tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga Terdakwa Andika dan teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemari dan mengambil barang milik saksi korban. Sedangkan Terdakwa Firman yang juga ikut ke rumah tersebut, tidak masuk ke dalam rumah dan hanya berjaga-jaga di jendela didepan rumah, namun Terdakwa Firman sempat mendengar suara laki-laki yang meringis kesakitan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Andika bersama dengan saksi Sappe dan Aco Botto sebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa Andika telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap saksi korban Husnaeni yakni memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada bagian wajah dan jari-jari sehingga harus dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari, begitupula saksi Syahrir juga harus dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari akibat luka-luka dari pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa pemukulan ini dilakukan oleh Terdakwa Andika dan teman-temannya agar saksi korban tidak berteriak sehingga ia dapat dengan mudah mengambil barang-barang di dalam lemari korban;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat Terdakwa Andika dan saksi Sappe serta Aco Botto masuk ke dalam rumah dan melakukan pemukulan terhadap saksi syahrir dan saksi Husnaeni, Terdakwa Firman tidak ikut masuk ke dalam rumah dan ia hanya bertugas memegang jendela sambil berjaga-jaga jika saja ada orang yang datang agar ia memberitahukan kepada teman-temannya yang ada di dalam rumah, namun dengan keberadaan Terdakwa Firman yang berjaga-jaga di depan jendela sehingga memudahkan Teman-temannya untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Syahrir dan saksi Husnaeni demi memperlancar aksi mengambil barang-barang milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian” telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan kepada waktu kejadian dan kondisi/situasi tempat kejadian dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada malam hari dan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sebagai waktu pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada pasal 98 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para terdakwa mengambil uang milik saksi Syahrir Bin Hamal sekitar pukul 01.00 wita, yang dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP diatas, jam tersebut masuk dalam kategori waktu malam hari karena waktu tersebut merupakan masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam *Memori van Toelichting* dari pasal 363 ayat (1) ke-3, bahwa yang dimaksudkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksudkan dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sebagai batas pekarangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa kondisi dari tempat kejadian dimana para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang tersebut adalah di dalam sebuah rumah yang secara jelas dan nyata ditempati berdiam siang dan malam oleh pemiliknya yakni saksi Syahrir dan saksi Husnaeni, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “didalam sebuah rumah” ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 6. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana, bukan dengan salah satunya hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Sappe dan Aco Botto serta saksi Lahamuddin, yang dimulai ketika saksi Lahamuddin menunjukkan rumah milik saksi korban kepada para Terdakwa, kemudian setelah mengintai rumah tersebut para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sappe dan Aco Botto ke rumah korban. Setelah tiba di rumah tersebut, Aco Botto kemudian mematikan lampu di kolong rumah korban, lalu mereka berempat naik ke atas rumah, lalu Terdakwa Andika mematikan kilometer di atas rumah. Setelah itu, Terdakwa Andika, saksi Sappe dan Aco Botto masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan Terdakwa Firman tetap memegang jendela sambil berjaga-berjaga jika saja ada orang yang datang ke rumah tersebut dan setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban, mereka berempat bersama-sama pulang ke rumah Aco Botto dan membagi uang hasil kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut menunjukkan adanya kerja sama diantara mereka dalam mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

ad. 7. Unsur “Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “membongkar” menurut pasal ini adalah merusak barang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, atau jendela. Jadi membongkar menurut pasal ini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sappe dan keterangan para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada malam kejadian, ketika para Terdakwa dan teman-temannya sampai di rumah saksi korban, Aco Botto kemudian mematikan lampu di kolong rumah korban, lalu mereka berempati naik ke atas rumah, lalu Terdakwa Andika mematikan kilometer di atas rumah sehingga semua lampu mati. Kemudian mereka mencoba membuka pintu rumah namun pintu rumah tersebut tidak mau terbuka, sehingga Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil dan akhirnya jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa Andika, saksi Sappe dan Aco Botto bisa masuk ke dalam rumah korban sementara Terdakwa Firman tetap berada didepan memegang jendela;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama teman-temannya yang mencungkil jendela rumah saksi korban menyebabkan jendela tersebut rusak, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Syahrir dan saksi Husnaeni yang menerangkan bahwa pada pagi hari setelah kejadian mereka melihat jendela rumahnya dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa para Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa yakni dengan cara masuk lewat jendela yang sebelumnya telah dicungkil menggunakan linggis kecil, dimana mencungkil disini termasuk pula dalam pengertian "membongkar" karena akibat dari cungkulan tersebut merusak barang yang agak besar yaitu merusak jendela rumah sehingga orang bisa masuk dan keluar lewat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma dan Terdakwa Firman Bin Ismail haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih kotak-kotak, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Syahrir Bin Hamal dan disita dari dirinya, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Syahrir Bin Hamal ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol baru, No. Rangka MH1JBK313EK065512, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Firman Bin Ismail yang selalu ia gunakan untuk mencari nafkah, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Firman Bin Ismail;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan dan mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para Terdakwa, para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKA Alias RUDI Bin JUMA dan Terdakwa II FIRMAN Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih kotak-kotak, dikembalikan kepada saksi Syahrir Bin Hamal;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol baru, No. Rangka MH1JBK313EK065512, dikembalikan kepada Terdakwa Firman Bin Ismail;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.	HASRAWATI YUNUS, SH, MH.
Hakim Anggota	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti
	HASNAH HASAN